

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 004/OT.04/K.KR-02/08/2023

TENTANG

**PENETAPAN KETUA, KOORDINATOR, DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI SERTA
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas dan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu pada proses penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang terkoordinasi, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan penunjukan Ketua, Koordinator dan Wakil Koordinator pada masing-masing Divisi;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah maka diperlukan pembagian Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah Kecamatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Ketua, Koordinator, dan Wakil Koordinator Divisi Serta Pembagian Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN KETUA, KOORDINATOR, DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI SERTA PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.
- KESATU** : Menetapkan Ketua, Koordinator, dan Wakil Koordinator Divisi serta pembagian Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya sebagai berikut :
- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.
 - 2. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 3. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
 - 4. Pembagian Koordinator Wilayah Kabupaten Bintan sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Bintan Timur, Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Tambelan;
 - 2) Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang;
 - 3) Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Kecamatan Bintan Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 22 Agustus 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

The official stamp of Bawaslu Kabupaten Bintan is a circular emblem. It features a central Garuda (Indonesian national symbol) with wings spread, perched on a shield. The shield contains a smaller Garuda. The text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" is written in a circle around the central emblem. Below the emblem, the word "KABUPATEN BINTAN" is written in a bold, sans-serif font. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.
KETUA,
SABRIMA PUTRA, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Bintan
Nomor : 004/OT.04/K.KR-02/08/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

NO	NAMA	DIVISI
1.	Sabrina Putra, S.H.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi. Wakil Koordinator
2.	Iskandar, SPd.I	
3.	Iskandar, SPd.I	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Wakil Koordinator
4.	Bambang, S.E.	
5.	Bambang, S.E.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wakil Koordinator
6.	Sabrina Putra, S.H.	

NO	NAMA	WILAYAH KERJA
1.	Sabrina Putra, S.H.	Koordinator Wilayah Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Kecamatan Bintan Utara Wakil Koordinator
2.	Iskandar, SPd.I	
3.	Iskandar, SPd.I	Koordinator Wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Tambelan Wakil Koordinator
4.	Bambang, S.E.	
5.	Bambang, S.E.	Koordinator Wilayah Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang Wakil Koordinator
6.	Sabrina Putra, S.H.	

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 26 September 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA

SABRIMA PUTRA, S.H.